

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA
YANG DI JUAL SEPIHAK (Analisis Putusan
Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu)**

SKRIPSI

OLEH

AHMAD HASYIM SETIADI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA
YANG DI JUAL SEPIHAK (Analisis Putusan
Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

Oleh

Ahmad Hasyim Setiadi

210102010038



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hasyim Setiadi
NIM : 210102010038
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura/ 31 Desember 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang dijual Sepihak (Analisis Putusan No 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 14 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Hasyim Setiadi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-65/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Hasyim Setiadi

NIM : 210102010038

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Dijual Sepihak (Analisis Putusan No 176/Pdt.C/2022/PA Rtu.)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsa.uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ahmad Hasyim Setiadi
NIM : 210102010038
JUDUL : Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang dijual Sepihak (Analisis Putusan No 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu.)
DOSEN : Dr. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	21/2025 /11	Konsultasi Bab I	Perbaiki penulisan Rumus masalah & disubstitusikan Nombing Perbaiki Foto Perbaiki	
2	26/2025 /11	Perbaikan dan ACC BAB I	Perbaiki font dan beberapa foto (beri garis merah)	
3	26/2025 /11	Konsultasi BAB II	Letak paragraf di Perbaiki agar mudah di kontrol dipatani	

4	28/2025 11	Perbaikan dan ACC BAB II	Sudah diperbaiki	
5	2/2025 12	Konsultasi BAB III	Perbaiki judul	
6	3/2025 12	Perbaikan dan ACC BAB III	Sudah diperbaiki	
7	3/2025 12	Konsultasi BAB IV (data)	Ceratan pra-analisis Roda Bab III yg sudah disediakan (Teri - Teri, & Pali - Pali Hutan keluarga lain)	
8	8/2025 12	Konsultasi BAB IV (analisis)	Tambahkan analisis Roda & pendapat ulam danik serta kementerian jika ada guideline Hutan yg berkaitan & Mendagri untuk jgs	
9	11/2025 12	Perbaikan dan ACC BAB IV	Perbaiki lagi keamp Pewilisan ACC	

10	12/2025 /12	Konsultasi BAB V	Pengikat simpul	
11	15/2025 /12	Perbaikan dan ACC BAB V	Perbaikan Bab V ACC	
12	17/2025 /12	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Teluh lengkap Semua ACC Apkan Sdang Skripsi	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang dijual
Sepihak (Analisis Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA Rtu)
Ditulis oleh : Ahmad Hasyim Setiadi
N I M : 210102010038
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 31 Desember 2003
Alamat : JL. UPT Riam Kanan Irigasi II. Rt 001/Rw 000 Kel.
Sungai Batang Kec. Martapura Barat. Kab, Banjar,
Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 17 Desember 2025

Pembimbing,



Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H.

NIP 198607192019031005

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.

NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Di Jual Sepihak (Analisis Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/Pa.Rtu)”, ditulis oleh Ahmad Hasyim Setiadi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : *Rabu*

Tanggal : *21 Januari 2026*

Dinyatakan LULUS dengan predikat: *A+ (Bobot Nilai 90,9)*

Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Wahidah, M.H.I
NIP.196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
(Ketua)

1. *[Signature]*

2. Dr. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H
(Anggota)

2. *[Signature]*

3. Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H
(Anggota)

3. *[Signature]*

4. Muhamad Rahmani Abduh, S.E., M.H
(Anggota)

4. *[Signature]*

ABSTRAK

Ahmad Hasyim Setiadi. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang dijual Sepihak (Analisis Putusan No 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu)*, Skripsi, Dr. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH., Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Harta Bersama, Jual Beli Sepihak, Analisis Putusan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya jual beli harta bersama yang dilakukan secara sepihak oleh suami dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu. Meskipun tindakan tersebut secara tegas dilarang oleh Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap menyatakan transaksi tersebut sah dan hanya memerintahkan pembagian hasil penjualan. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait ketidaksesuaian putusan hakim dengan prinsip kepastian dan perlindungan hukum atas harta bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal, skripsi, dan peraturan terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada tiga pertimbangan, yaitu anggapan adanya itikad baik pembeli, penggunaan hasil penjualan untuk melunasi hutang bersama, serta sikap pasif istri dalam menuntut haknya. Dalam hasil analisis normatif yang penulis kaji ditemukan bahwa pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang mewajibkan persetujuan kedua belah pihak atas tindakan hukum terhadap harta bersama. Penjualan sepihak seharusnya dinyatakan batal demi hukum, serta sikap pasif istri tidak dapat dijadikan dasar penghapusan hak, penilaian mengenai itikad baik pembeli tidak didukung kecermatan dalam memeriksa status harta, sehingga putusan tersebut belum mencerminkan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum.

MOTO

“Fortes Fortuna Adiuvat”

Keberuntungan berpihak kepada mereka yang berani.

KATA PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sangat mendalam kepada Allah dan Rasulullah saya menyampaikan penghargaan atas karunia dan kemudahan yang telah diberikan kepada saya. Saya bersyukur atas kekuatan, ilmu dan cinta yang telah diberikan kepada saya, yang telah membawa saya ke titik ini

1. Pertama, kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku Bapak Suladi, S.P seorang Sarjana Pertanian yang menempatkan dirinya di desa yang bisa dibilang terpencil untuk menjadi seorang teladan bagi saya dan keluarga serta selalu berpikir untuk bisa bermanfaat kepada semua orang, juga kepada Mamaku Sri Rezeki Dyah Putri Setianingsih yang selalu mensupport dalam segala hal, mendoakan tanpa henti hingga membuat saya tersenyum, tertawa dan terasa berjalan lancar dunia ini, serta selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya dalam menyelesaikan pendidikan hingga akhirnya skripsi ini. Ku ucapkan dari hati yang paling dalam dan penuh haru kepada orang tua ku sehat selalu panjang umurnya dimudahkan rezekinya Amin ya Robbal Alamin tak cukup rasanya sekedar doa dan ucapan-ucapan yang bisa ku buat dalam skripsi ini. Semoga penulis bisa selalu berbakti serta membahagiakan Bapak dan Mama di dunia ini maupun di akhirat kelak. Tertanda Ahmad Hasyim Setiadi seorang calon sarjana.
2. Aku persembahkan skripsi ini kepada kakakku Arifatul Faqih Syuhada, S.P seorang Sarjana Pertanian juga seperti bapak, anak pertama yang penuh pendirian tahan banting dalam segala hal tak pernah asal berbicara apalagi berkeluh kesah terhadap kerasnya dunia. Teruntukmu aku persembahkan skripsi ini agar kelak bisa menandingi semangatmu dalam memperjuangkan

kehidupan ini. Tak banyak kata yang bisa kutulis karena haru rasanya mengungkapkan semua nya di sini. Semoga adikmu ini sukses, berhasil dan bermanfaat semua ilmu-ilmunya dan ku doakan kamu agar tetap tegar dan terus semangat dalam hal perjuangannya. Sedikit ku tahu karena ku sibuk banyak menghabiskan waktu di skripsi ini bahwa kamu pada Desember tadi di akhir tahun 2025 lalu mengadakan lamaran untuk calon istrimu, doa terbaik untukmu kakakku terima kasih banyak.

3. Aku persembahkan juga skripsi ini kepada adik-adikku yang selalu ceria yang selalu bahagia entah bagaimanapun dunia ini berputar bekerja selalu ada senyum dan sapa dari kalian berdua Syifa Sulistia Ningrum dan Nuriyah Indah Novianti adikku tersayang semoga kalian bisa menyelesaikan juga pendidikan tertinggi kalian kutunggu pada gelar sarjana pertamamu hingga profesor nantinya adik-adikku.
4. Dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., Adv., CPM., CPArb. yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, selalu memotivasi penulis untuk memaksimalkan waktu dalam hal-hal keilmuan sehingga menjadi bekal seorang sarjana, dan serta beliau adalah salah satu panutan penulis untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya terlebih seroang advokat(impian penulis).
5. Tak lupa kupersembahkan skripsi ini teruntuk seorang wanita yang namanya selalu ku pinta dalam doa agar kelak menjadi teman hidupku selamanya. Sebab tanpa dirinya kurasa sepi perjalanan menyelesaikan pendidikan S1-ku ini. Kuucapkan terima kasih kepadanya sehat selalu dan tetap bahagia untukmu.
6. Akhir kata penulis yang penuh dengan kekurangan ini mengucapkan Alhamdulillah kepada diri penulis sendiri karena diri inilah yang selalu

menemani penulis dalam segala keadaan, yang selalu penulis paksakan dalam menyelesaikan impian target dan apapun itu, alhamdulillahirobbilalamin kuingat dalam segala hal bahwa Allah Swt., selalu mengawasi bahwa Allah Swt., selalu membantu bahwa Allah Swt., selalu senantiasa berada di jalan orang-orang yang terus berjuang terima kasih untuk diriku kutunggu dirimu di tahun-tahun berikutnya dengan segala gebrakan-gebrakan yang sangat luar biasa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|------------|------------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ' (Ain) |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ` (Alif) |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـآ	â	a dengan topi di atas
ـَـيْ	î	i dengan topi di atas
ـَـوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah

حُبُّ الإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang di Jual Sepihak (Analisis Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/Pa.Rtu), sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. Wahidah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, MA. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H., CPM. selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., Adv., CPM., CPArb. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan perhatian memberikan bimbingan serta ilmu yang menjadi bekal berharga dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan membantu penulis dalam memperoleh berbagai sumber rujukan yang diperlukan.
8. Teman-teman tercinta, teman-teman tongkorangan Fikra, Fahmi, Irsyadi, Putra, Farid, Faisal, Sahrul, Afif, Rifqi yang selalu hadir memberikan semangat, bantuan, dan bimbingan dalam setiap proses perjuangan—baik dalam suka maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan penuh keyakinan dan kekuatan. Dukungan kalian menjadi bagian penting yang tidak dapat tergantikan.

Semoga Allah Swt., mem balas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 14 Januari 2026
Penuli

DAFTAR ISI

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG DI JUAL SEPIHAK (Analisis Putusan	i
Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu)	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SERTIFIKAT PLAGIASI (25%)	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
MOTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	15
BAB II GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu TENTANG HARTA BERSAMA	20
A. Gambaran Umum dalam Perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu	20
1. Peristiwa Hukum	20
2. Petitum	24
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Harta Bersama pada Putusan No 176/Pdt G/2022/PA.Rtu	28
C. Amar Putusan dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu	32
BAB III KERANGKA TEORITIS TENTANG JUAL BELI, HARTA BERSAMA, DAN ASAS-ASAS HUKUM, DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA	34
A. Jual beli	35
1. Jual Beli Menurut Hukum Islam	35
2. Jual Beli Tanah Menurut Hukum Positif	41
B. Harta Bersama	45

1. Pengertian Harta Bersama	45
2. Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	46
C. Asas-Asas Hukum	49
1. Asas Itikad Baik	49
2. Asas Nemo Plus Juris	51
3. Asas Kepastian Hukum	54
BAB IV Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Rtu	57
A. Pertimbangan Hukum Hakim	57
1. Sahnya Jual Beli.	57
2. Lemahnya Penggugat Dihadapan Hukum Dalam Pentuntutan.	61
3. Penentuan I'tikad Baik Seorang Pembeli.	65
B. Analisis Pertimbangan Hukum	70
1. Analisis Sahnya Jual Beli	70
2. Penentuan Itikad Baik Pembeli	79
3. Lemahnya Posisi Penggugat di Depan Hukum	82
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama Rantau	92
Lampiran 2. Berita Acara Ujian Skripsi.....	150
Lampiran 3. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	151
Lampiran 4. Penetapan Judul dan Pembimbing.....	152
Lampiran 5. Surat Izin Riset	153
Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	154
Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	155
Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	156
Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer	157
Lampiran 10. Sertifikat TOEFL	158
Lampiran 11. Surat Keterangan Perolehan SKK	159
Lampiran 12. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	162